



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 220 / 400.3.2-1 / 2025
TENTANG

PENERIMA INSENTIF TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk peningkatan pendidikan kesetaraan di Kota Pariaman dan meningkatkan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penerima Insentif Tutor Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENERIMA INSENTIF TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025.

KESATU : Daftar nama penerima insentif tutor pendidikan kesetaraan tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah insentif yang dibayarkan untuk setiap penerima insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Juni tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDANO PARIAMAN	18/7/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	19/7/25
PERANCANG PERATURAN PELUANG UNDANG UNDANGAN	24/7-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 220/400-3-2-1/2025
TENTANG
PENERIMA INSENTIF TUTOR
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN
2025.

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF TUTOR PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN
1	Mega Imaliyef, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
2	Dara Anggreyni, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
3	Rizka Arifna, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
4	Risa Nurahmawati, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
5	Maifidel Sufitro, S.Pd.I	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
6	Syahirma, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
7	Dona Syafriani, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
8	Aina Ul Mardiah, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Saiyo	Tutor
9	Annisa Karimawati, SE	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor
10	Cindy Larasati, S.Pd	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor
11	Laila Fajri, S.Pd	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor
12	Ridha Ulfahmi Yessa SPd	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor
13	Silvia Septriani Putri, S.Pd	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor
14	Ilham Fitrah Al Khafidz, S.Pd	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor
15	Miftahul Jannah Ilham, S.Psi	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pariaman	Tutor

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN
16	Jasni Dewita, S.Pd.I	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arraudah	Tutor
17	Rifky Fakhurrazy, M.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arraudah	Tutor
18	Ikhwan, S.Sos	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arraudah	Tutor
19	Siska Ermayeni, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arraudah	Tutor
20	Aswini Hayati, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Arraudah	Tutor
21	Upik, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alif Syafa Timur	Kepala
22	Nia Gumala Sari, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alif Syafa Timur	Tutor
23	Suci Azhaari, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alif Syafa Timur	Tutor
24	Mutia Rani, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alif Syafa Timur	Tutor
25	Ria Handayani, S.Pt	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alif Syafa Timur	Tutor
26	Yenilas Sri Winda, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Alif Syafa Timur	Tutor
27	Putra Abdi Ramadan, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Abdullah Bin Abbas	Kepala
28	Montris Reda Candra, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Abdullah Bin Abbas	Tutor
29	Yogi Prima Candra, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Abdullah Bin Abbas	Tutor
30	Arifudin Boimu, Lc, M.A	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Abdullah Bin Abbas	Tutor
31	Nina Dwiyantri, S.TP	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Abdullah Bin Abbas	Tutor
32	Drs. Pardinal	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Primadona	Tutor
33	Zaniar, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Primadona	Tutor
34	Cici Mulyawati, SE	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Primadona	Tutor

NO	NAMA	SEKOLAH	JABATAN
35	Meilisa Putri, S.Pd	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Primadona	Tutor
36	Heza Gusri,SE	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Primadona	Tutor

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	16/7-2024
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	9/7-25
PERANCANG PERATURAN DAKU PERMUDA UNDANGAN	27/7-25